



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No. 17 Mataram, Kode Pos : 83125
Telp. (0370) 639948, Fax. (0370) 640800
E-Mail : industrintb@gmail.com / disperindag_ntb@yahoo.com

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Perindustrian NTB 	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	800/493/02-11el/ VII / 2021		
PENGERTIAN	Penanganan sengketa informasi publik adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap konflik yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi.		
TUJUAN	Menyelesaikan sengketa atas keberatan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi5. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan ditunjukkan ke atasan PPID. Pemohon keberatan informasi mengisi formulir keberatan atas informasi dengan melampirkan <i>foto copy</i> KTP pemohon/pengguna informasi.2. Petugas informasi/<i>front office</i> mencatat dalam buku register keberatan terkait dengan identitas diri pengaju keberatan informasi dan kelengkapan pengaju keberatan serta		

	<p>memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan dan nomor pendaftaran keberatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait dengan informasi. 4. PPID menyiapkan kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada pemohon informasi dengan pertimbangan dari Biro Hukum dan Biro Organisasi. 5. Pada saat sengketa informasi berlanjut maka tim pertimbangan Biro Hukum mendampingi PPID dalam penyelesaian sengketa. 6. Hasil keputusan beserta pertimbangan pelayanan informasi didokumentasikan secara baik.
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Organisasi dan Tata Laksana 2. Biro Hukum 3. Bidang/bagian/unit/instalasi terkait di lingkup Dinas Perindustrian Provinsi NTB